

FACEBOOK DAN CYBERBULLYING SEBAGAI TANTANGAN REMAJA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Ihza Zahral 'Iffat

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Ihzazahral@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 5 Oktober 2023

Page: 464-470

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/922>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.922>

Article History:

Received: 27-09-2023

Revised: 03-10-2023

Accepted: 05-10-2023

Abstract : *In today's digital age, social media, particularly Facebook, has important implications for women's daily lives. users also point to serious dangers, particularly in the form of cyberbullying. Cyberbullying is the act of harassing and threatening someone through media such as text, pictures, or videos. These developments also significantly affect academics' academic and physical health as well as people's psychological and emotional well-being. The article in this context is to raise awareness of ethical standards in social media and the legal foundation of human rights. The author identifies most of the ethical rules that should be followed in the use of social media, and reviews the role of human rights in protecting adolescents from cyberbullying, including relevant legal regulations.*

Keywords : *Cyberbullying, Human Rights, Social Media*

Abstrak : Di era digital saat ini, media sosial, khususnya Facebook, mempunyai implikasi penting bagi kehidupan perempuan sehari-hari. pengguna juga menunjukkan adanya bahaya serius, khususnya dalam bentuk cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang melecehkan dan mengancam seseorang melalui media seperti teks, gambar, atau video. Perkembangan ini juga secara signifikan mempengaruhi kesehatan akademik dan fisik akademisi serta kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Artikel dalam konteks ini untuk meningkatkan kesadaran akan standar etika di media sosial dan landasan hukum hak asasi manusia. Penulis mengidentifikasi sebagian besar aturan etika yang harus diikuti dalam penggunaan media sosial, serta mengulas peran hak asasi manusia dalam melindungi remaja dari cyberbullying, termasuk peraturan hukum yang relevan.

Kata Kunci : Cyberbullying, Hak Asasi Manusia, Sosial Media

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang modern atau biasa disebut era globalisasi, masyarakat khususnya di Indonesia lebih cepat dalam mengikuti kemajuan zaman. Salah satu bentuk kemajuan zaman yang dimaksud adalah teknologi informasi yang dapat merubah pesat kehidupan bermasyarakat. Dapat dibuktikan secara nyata kemajuan teknologi yang muncul, mulai dari *handphone*, laptop, bahkan *smartphone* dengan teknologi internet. Internet bisa dikatakan suatu jaringan yang menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain, yang dapat membagikan informasi melalui jarak jauh atau tanpa bertemu secara langsung. Internet mempunyai fitur atau media sosial diantaranya seperti facebook, instagram, tweeter dan lainnya.

Dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memaparkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia akan meningkat 2,67% dari 210,03 juta pada tahun sebelumnya, atau 78,19% dari 275,77 juta orang yang tinggal di Indonesia pada tahun 2022-2023. Penetrasi internet Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi mencapai 64,8%, tetapi naik menjadi 73,7% pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2021-2022, penetrasi internet kembali meningkat, mencapai 77,02% dan 80% pada tahun 2022-2023. Artinya, populasi Indonesia semakin terampil dalam menggunakan internet.¹

Adanya internet dan media sosial menimbulkan dampak positif bahkan negatif bagi para penggunanya. Tidak lain pengguna sosial media mayoritas remaja, yang dimana remaja memasuki masa mencari jati diri. Perubahan dari anak - anak menuju remaja terlihat dari pola pikir, perubahan fisik maupun psikologis dan kontrol emosi. Adapun dalam mengontrol emosi setiap remaja berbeda-beda, Remaja yang dari segi kematangan mental atau psikologis, dapat dilihat dari kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi.² Jalinan komunikasi yang erat dapat mempermudah seseorang untuk mengenal bahkan dikenal. Karena adanya kemajuan internet dan media sosial, remaja tidak sebatas hanya berkomunikasi secara langsung, melainkan mencoba hal baru yaitu berkomunikasi melalui media sosial. Diantaranya melalui media sosial atau platform facebook, yang dimana lingkup publikasinya hampir bisa diakses oleh semua orang bahkan dijangkau dari luar negeri.

Para remaja yang menggunakan facebook memberi dampak positif dan negatif bagi masing-masing pribadi. Dampak positif penggunaan facebook seperti memperluas jaringan pertemanan, berbagi informasi tentang sesuatu yang viral, mendapatkan ilmu dari grup yang diikuti serta dapat mempromosikan barang atau jasa untuk diperjual belikan. Sedangkan dampak negatifnya seperti data diri yang mudah dicari oleh orang lain, sulit berinteraksi pada dunia nyata karena terbiasa dengan dunia maya, peluang penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoax dan bahkan tindakan perundungan berupa cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk tindakan oleh yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berupa teks, gambar, atau video yang dapat untuk menjatuhkan harga diri dan melecehkan mereka.³ Kasus perilaku cyberbullying yang dilakukan kepada korban diantaranya ujaran komentar yang kasar, *update story*, mengunggah foto, dan mengomentari foto. Tindakan cyberbullying mayoritas pelakunya seorang remaja, yang masih labil dalam bertingkah laku ataupun bersosial media. Korban dari cyberbullying dapat menimbulkan rasa terancam pada dirinya karena ejekan yang diberikan, depresi atau trauma hingga muncul ingin bunuh diri. Dalam menangani kasus cyberbullying, maka diperlukan etika dalam bersosial media, agar cyberbullying semakin berkurang. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan bagaimana korban tindakan cyberbullying memperoleh hak perlindungannya dalam perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berpusat pada bahan hukum utama dengan meninjau teori, konsep, dan peraturan

¹Yuli Nurhanisah, "Orang Indonesia Makin Melek Internet," *Indonesiabaik*, 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet>.

²Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial," *Analitika* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98-111, <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.

³Riswanto and Marsinun.

hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research* yang melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis informasi dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel jurnal, artikel, laporan penelitian, literatur hukum, serta dokumen-dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berhubungan dengan topik serta pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Cyberbullying

Pengertian cyberbullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang bahkan kelompok yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan terhadap orang lain, melalui komputer, telepon seluler, dan alat komunikasi atau alat elektronik lainnya.⁴ Jenis intimidasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melecehkan korbannya dengan menggunakan perangkat teknologi juga dikenal sebagai cyberbullying.⁵ Cyberbullying sendiri tidak jauh beda dengan bullying. Keduanya memiliki kesamaan untuk membuat korban merasa terancam, takut, dan tidak bahagia.

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan pelaku secara berulang-ulang dengan menyalahgunakan kekuatan untuk menghina, memaki, memalukan di depan umum, dan membuat korban tidak nyaman.

Tujuan pelaku melakukan kejahatan cyberbullying untuk menjatuhkan orang lain, sebatas bercanda untuk mencari perhatian, merugikan orang lain, dan membuat korban depresi. Umumnya cyberbullying termasuk bullying verbal yang dilakukan tidak secara langsung atau tidak berhadapan dengan korban, penggunaannya melalui alat elektronik atau media sosial. Bentuk cyberbullying yang dilakukan sangat beragam, seperti mengunggah foto yang membuat korban merasa malu, memprovokasi orang lain untuk menghujat, menyebar fitnah terhadap korban, dan melakukan ancaman terhadap korban.⁶

2. Karakteristik Sosial Media (Facebook)

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak lain adanya internet yang dapat menghasilkan berbagai macam informasi dan jangkauannya cukup mudah diakses. Sosial media adalah alat yang tersedia di internet yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara jarak jauh dengan orang lain. Pengguna media sosial dapat berbagai informasi, berpartisipasi, dan menciptakan akun sebagai jejaring sosial. Dalam media sosial informasi yang dibagikan tidak terbatas hanya kepada beberapa orang saja, melainkan semua orang juga dapat menerima informasi yang dibagikan dari sesama pengguna sosial media. Media sosial memungkinkan orang untuk berpartisipasi dengan berbagi informasi, memberi komentar, dan memberi feedback dalam waktu yang cepat.

Media sosial atau *platform* yang sering digunakan bagi para pengguna seperti Facebook, Tweeter, Instagram, dan lainnya. Pengguna sosial media ini memiliki jumlah yang banyak, daripada media sosial lainnya dan postingannya terdapat kolom komentar. Facebook muncul lebih dahulu daripada Tweeter dan Instagram, sehingga penggunaannya pasti lebih banyak. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Menurut Madcoms, Facebook adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan orang berteman dan berkomunikasi satu sama lain di seluruh dunia. Selain itu, sebagai situs pertemanan, pengguna dapat berbagi foto, video, dan informasi lainnya.⁷ Dalam Facebook pengguna dapat mengunggah foto, video, dan membuat status. Sehingga, seseorang dapat mengekspresikan dirinya melalui *platform*

⁴Machsun Rifauddin, "FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 1 (2016): 35–44.

⁵Sumarlin, "Hubungan Antara Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook Dengan Tindak Kejahatan Cyberbullying Pada Peserta Didik SMA Negeri Di Kota Palopo," *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 1, no. 2 (2018): 51–69, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/489>.

⁶Yunus Winoto, "Remaja Dan Pandangannya Terhadap Cyberbullying Pada Media Facebook," *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media* 3, no. 2 (2019): 121–32, <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980>.

⁷Rifauddin, "FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA."

facebook. Artikel, berita, dan video adalah jenis konten Facebook. Konten Facebook dapat positif dan negatif, konten negatif dapat termasuk komentar yang mengejek atau menjatuhkan seseorang. Seperti tulisan yang diposting dalam akun Facebook, gambar atau foto yang diedit yang mengejek atau menjatuhkan seseorang, dan berita yang tidak benar. Namun, konten yang bermanfaat di Facebook, seperti meningkatkan pertemanan dan mempromosikan barang dan jasa, Pengguna facebook umumnya remaja hingga orang tua, sehingga tidak ada batasan dalam bersosialisasi dan penyaringan bahasa dalam berkomentar. Oleh karena itu, banyak pengguna facebook yang merasa tersindir dengan komentar yang diberikan.

3. Dampak Sosial Media (Facebook) Bagi Remaja

Remaja proses perubahan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditinjau dari beberapa faktor hormon, fisik, maupun psikis. Umumnya remaja berumur sekitar 12 tahun hingga 20 tahun. Dimana pada saat itu, remaja mengalami perkembangan dan bertumbuhan. Tidak mungkin setiap orang, tidak melakukan perubahan. Baik dari seorang pendiam menjadi seorang yang mudah bersosialisasi. Secara psikologis, remaja mengalami kematangan mental dari kemampuan berinteraksi antara teman sebaya dan lingkungan sosial. Keterampilan komunikasi sosial remaja dapat menentukan identitas dari diri mereka yang ingin sebuah pengakuan dari lingkungan sosial atau kelompok pertemanan mereka. Sehingga, dalam berkomunikasi remaja mengikuti kemajuan zaman. Penggunaan internet saat ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menjalin interaksi dengan orang lain, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan yang sangat dekat dengan orang lain secara langsung. Bentuk *platform* media sosial yang digunakan remaja salah satunya yaitu facebook. Facebook memang mudah diakses untuk berinteraksi, khususnya *chatting* atau mengirim pesan, di dalam facebook terdapat sarana mengakses informasi yang edukatif. Namun, para remaja kurang menggunakan layanan internet sebagai cara untuk belajar dengan mendapatkan informasi yang bermanfaat.⁸

Remaja yang memanfaatkan facebook untuk berkomunikasi di media sosial, mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan media sosial. Seperti kasus cyberbullying sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial. Karena di dalam facebook memiliki akses untuk mengunggah foto, memberikan komentar, dan membuat status. Sehingga cyberbullying dalam media sosial facebook ini sangat mudah terjadi. Terlebihnya cyberbullying ini dikemas dalam bentuk meme atau foto yang diedit dengan lelucon. Munculnya cyberbullying ini berawal dari cara memandang berpakaian orang, ketidaksukaan pelaku melihat kepemilikan barang orang lain, dan berkaitan dengan hubungan asmara seseorang. Sehingga pelaku cyberbullying berusaha mengajak orang lain melalui media sosial untuk menghasut, mencela, mencemarkan nama baik, dan mengirim pesan gangguan atau ancaman.

Dampak dari cyberbullying diantaranya yaitu.

a. Dampak Psikologis

Cyberbullying berkaitan dengan kesehatan mental, sehingga korban mengalami depresi dan kecemasan, serta perubahan perilaku seperti sering murung, kurang percaya diri, tidak terlibat dalam aktivitas apa pun, mengubah kebiasaan tidur dan makan, dan menghindari kehidupan sosial.

b. Dampak Psikososial

Sebuah penelitian oleh Safaria, Tentama, dan Suyono yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki efek psikososial yang buruk pada korban. Frekuensi, durasi, dan intensitas cyberbullying bervariasi. Korban cyberbullying mengalami tekanan perilaku dan emosional. Karena itu, korban cyberbullying sering mudah menangis, merasakan malu, teman sekolah sedikit, terancam, dan susah tertidur setelah dibully secara *online*.

c. Dampak Akademik

Mayoritas korban cyberbullying mengalami kemunduran akademik dan memutuskan untuk putus sekolah, karena merasa dirinya terancam, sulit dalam berkonsentrasi, turunnya prestasi akademik, serta merasa dikucilkan.

⁸Riswanto and Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial."

d. Dampak Fisik

Korban fisik cyberbullying seperti pusing berlebih, sulit untuk tidur atau gangguan tidur yang berdampak pada kesehatan jasmani mereka seperti mengantuk di pagi hari, kelelahan, mata memerah, mata berkantung, dan mata perih, serta kurangnya asupan makan dan merasa mual. Semua efek ini saling terkait, membuat korban merasa tidak nyaman.⁹

4. Etika Bermedia Sosial dan Landasan Hak Asasi Manusia

Setiap manusia selalu memiliki moralitas dan etika di setiap aspek kehidupan sosial mereka. Manusia yang tidak memiliki prinsip moral dapat dianggap tidak bermoral. Etika adalah sifat, kebiasaan, dan perilaku manusia yang ditampilkan dalam tindakan verbal dan fisik. Etika didefinisikan sebagai "ilmu tentang asas-asas akhlak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan "etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti "kebiasaan." Oleh karena itu, etika dapat dianggap sebagai istilah tambahan untuk moralitas dan akhlak. Selain itu, etika mencakup pemikiran tentang perilaku yang baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan apa yang harus atau tidak harus dilakukan. Karena keinginan manusia di media sosial sangat sulit untuk dibendung di era modern yang serba digital, mematuhi undang-undang juga dapat dianggap sebagai mematuhi etika.

Meskipun menggunakan media sosial kita tidak boleh seenaknya, ada etika komunikasi yang perlu diperhatikan. Dalam bersosial media sebaiknya perlu memiliki etika dan moral yang baik agar terhindar dari tindakan cyberbullying. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi undang-undang, termasuk saat berkomunikasi di media sosial. Ketika menggunakan media sosial secara baik, maka tidak akan merugikan orang lain atau menimbulkan kasus masalah pidana.

Berikut adalah beberapa peraturan etika yang harus diperhatikan saat menggunakan media sosial, terutama Facebook yaitu.

- a. Hindari memposting pernyataan yang menyinggung SARA, baik berupa tulisan, gambar, atau video. Ini karena dapat menyebabkan pihak tertentu tersinggung.
- b. Dalam memposting dan berkomentar, gunakan bahasa yang sopan dan hati-hati dalam pemilihan kata atau kalimat.
- c. Mencegah tindakan kriminal seperti penipuan dan penculikan dengan membedakan percakapan pribadi dari publik.
- d. Jangan membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenaran tulisan, bahkan *hashtag* atau *mention*.
- e. Sebelum memberikan komentar, pastikan untuk memahami tulisan secara menyeluruh dan memahami maksudnya.¹⁰

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia terhadap cyberbullying termasuk hak untuk privasi, kebebasan berbicara, dan perlindungan dari kekerasan atau pelecehan. Privasi sangat penting di dunia digital, di mana orang memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi mereka dan menghindari pelecehan atau penyerangan *online*. Secara teoritis, hak asasi manusia untuk menjaga eksistensi manusia melalui keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang ada pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai, dijaga, dan dilindungi. Begitu pula, setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM.¹¹

Dalam bermedia sosial privasi sangat diperlukan untuk menjaga informasi mereka agar tidak terjadi pelecehan atau penyerangan *online*. Salah satu elemen yang sangat penting adalah kebebasan, yang memungkinkan orang untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut dihalangi atau dilarang. Hak dasar setiap orang harus dijamin untuk melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional mereka saat berada di internet, termasuk perlindungan dari kekerasan

⁹Ayu Puput Budi Kumala and Agustin Sukmawati, "Dampak Cyberbullying Pada Remaja," *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1, no. 1 (2020): 55–65, <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>.

¹⁰Rifauddin, "FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA."

¹¹Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>.

dan pelecehan *online*. Salah satu instrumen hukum yang relevan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan perlindungan data pribadi dalam upaya negara untuk melindungi hak-hak digital ini. Selain itu, negara dapat menetapkan undang-undang khusus yang mengatur cyberbullying untuk menjamin keamanan negara dan hak asasi manusia.

Undang-undang tentang cyberbullying.

1. Pasal 368 ayat (1) dan 310 ayat (1) KUHP mengatur pengancaman dan penghinaan dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun, dan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan ancaman penjara selama-lamanya sembilan bulan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal 27 ayat (3) mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur cyberbullying dan menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengawasi penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang mengancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.¹²

Oleh sebab itu, dalam penggunaan media sosial khususnya facebook memang harus sangat diperhatikan, karena adanya undang-undang yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Apabila dalam penggunaan media sosial ini tidak mempunyai etika atau moral, maka dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang di atas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam era modern dan globalisasi, teknologi informasi, khususnya media sosial seperti Facebook, sangat penting bagi masyarakat, terutama remaja. Penggunaan Facebook memiliki efek positif seperti meningkatkan jaringan pertemanan dan membagikan informasi, tetapi juga efek negatif seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan merendahkan dan melecehkan seseorang melalui media elektronik, seperti Facebook. Para remaja, yang merupakan mayoritas pengguna media sosial, lebih rentan menjadi korban cyberbullying. Sangat berbahaya, termasuk konsekuensi fisik, psikologis, psikososial, dan akademik, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perilaku korban. Untuk mengatasi cyberbullying, sangat penting untuk mematuhi etika bermedia sosial. Etika ini termasuk menghindari penyebaran konten berbaur SARA, menggunakan bahasa sopan, dan memastikan informasi tersebut benar sebelum dibagikan.

Selain itu, hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara dan hak privasi, harus dihormati dan dilindungi di internet. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dan mewajibkan pelanggarnya untuk dihukum. Untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman dan menghormati hak asasi manusia, penting untuk melindungi hukum dan memahami etika bermedia sosial. Keamanan dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab harus dijamin oleh masyarakat secara kolektif.

Sangat penting bagi remaja untuk memahami bahaya cyberbullying dan etika bermedia sosial. Ini dapat dicapai melalui program pendidikan yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Peran orang tua dan pendidik harus berpartisipasi secara aktif dalam membantu anak-anak mereka menggunakan teknologi dengan benar, membangun saluran komunikasi terbuka, dan memberikan pedoman etika bermedia sosial. Dalam mengatasi cyberbullying harus dikaitkan terhadap hak asasi manusia serta peraturannya, karena memiliki keterkaitan hak asasi manusia dalam kebebasan berbicara yang mudah menimbulkan tindakan cyberbullying. Seharusnya pemerintah dalam penegakan hukum cyberbullying harus tegas dan sistem pelaporan dapat mudah digunakan.

¹²Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan, "Cyberbullying Di Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70, <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, bapak dosen, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, ilmu, dan bimbingan dalam penyusunan artikel jurnal ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan kepada kalian semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.
- Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. "Dampak Cyberbullying Pada Remaja." *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1, no. 1 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>.
- Nurhanisah, Yuli. "Orang Indonesia Makin Melek Internet." Indonesiabaik, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet>.
- Rifauddin, Machsun. "FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 1 (2016): 35–44.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial." *Analitika* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.
- Sumarlin. "Hubungan Antara Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook Dengan Tindak Kejahatan Cyberbullying Pada Peserta Didik SMA Negeri Di Kota Palopo." *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 1, no. 2 (2018): 51–69. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/489>.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.
- Winoto, Yunus. "Remaja Dan Pandangannya Terhadap Cyberbullying Pada Media Facebook." *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media* 3, no. 2 (2019): 121–32. <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980>.